



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 24 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka menunjang terciptanya pertumbuhan dan kehidupan yang sehat, serasi dan sejahtera, dimana pelayanan kesehatan merupakan peranan yang sangat penting maka perlu ditunjang dengan pembiayaan yang memadai sehingga perlu disesuaikan pengaturan tarif;

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



5. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 258, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 395);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4493);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik tahun 2000 nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango ;
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah ;
9. Rumah Sakit Umum daerah adalah Rumah Sakit yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang pengelolaannya berada di bawah Dinas Kesehatan daerah dalam hal ini termasuk balai pengobatan dan RSK Toto Kabila ;
10. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi ;
11. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan oleh pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan ;
12. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga para medis, dengan mempergunakan / pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minum ;
13. Rawat Jalan adalah pengobatan atau perawatan tanpa menginap di Rumah Sakit Umum Daerah / Puskesmas tertentu ;
14. Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Rumah Sakit Umum Daerah / Puskesmas tertentu ;
15. Tindakan Medik adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnosis, terapi / pengobatan, pemulihan keadaan cacat, badan dan jiwa, pencegahan dan



peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan / medis dan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu ;

16. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosa ;
17. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah biaya yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan, tidak termasuk pelayanan pendaftaran ;
18. Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi , akupusional, wicara, ortetik / protetik, bimbingan sosial medis dan jasa fisiologi ;
19. Bahan dan Alat adalah bahan kimia, obat untuk kesehatan (habis pakai), bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan Rumah Sakit Umum Daerah ;
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
25. Pemeriksaan di bidang retribusi adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan Perundang-undangan retribusi daerah ;
26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas setiap pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan RSK Toto Kabila.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap jasa pelayanan kesehatan kepada orang pribadi atau badan hukum yang mendapat pelayanan fasilitas kesehatan yang ada dalam Puskesmas, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan RSK Toto Kabila.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan retribusi jasa umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis pemakaian alat, pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pelayanan kesehatan Dasar dan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah serta RSK Toto Kabila.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1). Prinsip penetapan tarif retribusi untuk Puskesmas adalah :
 - a. Retribusi rawat jalan meliputi biaya jasa konsultasi medik dan jasa puskesmas yang dinyatakan dalam bentuk karcis
 - b. Retribusi rawat inap meliputi biaya akomodasi dan penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan

- c. Retribusi rawat kunjungan meliputi biaya transportasi dan retribusi rawat jalan
- d. Retribusi tindakan medik meliputi biaya tindakan medik yang meliputi komponen bahan, alat dan jasa medik
- e. Retribusi pemeriksaan penunjang diagnosis menyangkut biaya bahan dan alat
- (2). Besarnya tarif retribusi pelayanan rawat jalan ditentukan sebesar Rp.5000
- (3). Besarnya tarif retribusi rawat inap Puskesmas tertentu ditetapkan dengan tarif kelas III A Rumah Sakit Umum Daerah
- (4). Tarif tindakan untuk Puskesmas perawatan / non perawatan dikenakan tarif kelas III A Rumah Sakit

Pasal 8

- (1). Prinsip penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum adalah untuk mengganti biaya administrasi, pembangunan, perawatan, pemeriksaan dan tindakan, biaya pengobatan, biaya penginapan dan biaya konsumsi serta penginapan
- (2). Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Besarnya tarif retribusi pelayanan rawat jalan Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. Biaya catatan medik penderita : Rp. 2.000,-
 - 2. Biaya pemeriksaan poliklinik umum : Rp. 10.000,-
 - 3. Biaya suntikan : Rp. 2.500,-
 - 4. Biaya pemeriksaan poliklinik special : Rp. 15.000,-
 - 5. Biaya obat dan bahan/alat habis pakai sesuai ketentuan
 - 6. Biaya tindakan di semua unit rawat jalan dan rawat inap :

1. Ringan	Kelas I	Kelas II	Kelas III A	Utama I,II,&VIP
a. Kateterisasi	Rp. 7.500,-	Rp. 6.000,-	Rp. 4.000,-	Rp.10.500,-
b. Spal Gibs	Rp. 7.500,-	Rp. 6.000,-	Rp. 4.000,-	Rp.10.500,-
c. Jahit luka kecil <5	Rp. 7.500,-	Rp. 6.000,-	Rp. 4.000,-	Rp.10.500,-
d. Incisi tanpa anastesi	Rp. 7.500,-	Rp. 6.000,-	Rp. 4.000,-	Rp.10.500,-
e. Perawatan luka ringan	Rp. 7.500,-	Rp. 6.000,-	Rp. 4.000,-	Rp.10.500,-
f. Lavermen rendah	Rp. 7.500,-	Rp. 6.000,-	Rp. 4.000,-	Rp.10.500,-
g. Maag slang	Rp. 7.500,-	Rp. 6.000,-	Rp. 4.000,-	Rp.10.500,-
h. Ransel verband	Rp. 7.500,-	Rp. 6.000,-	Rp. 4.000,-	Rp.10.500,-
i. Transfusi darah	Rp. 7.500,-	Rp. 6.000,-	Rp. 4.000,-	Rp.10.500,-
j. Rectal toucher/ vaginal toucher	Rp. 7.500,-	Rp. 6.000,-	Rp. 4.000,-	Rp.10.500,-
k. Lain-lain yang termasuk ringan	Rp. 7.500,-	Rp. 6.000,-	Rp. 4.000,-	Rp.10.500,-

2. Sedang	Kelas I	Kelas II	Kelas III A	Utama I,II,&VIP
a. Kateterisasi dengan Mandarin	Rp. 15.000,-	Rp. 12.500,-	Rp. 10.000,-	Rp.20.000,-
b. Jahit luka lebar >5	Rp. 15.000,-	Rp. 12.500,-	Rp. 10.000,-	Rp.20.000,-
c. Incisi dengan anastesi	Rp. 15.000,-	Rp. 12.500,-	Rp. 10.000,-	Rp.20.000,-
d. Bouggio kalibrasi	Rp. 15.000,-	Rp. 12.500,-	Rp. 10.000,-	Rp.20.000,-
e. Vena Seksi	Rp. 15.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 10.000,-	Rp.20.000,-
f. Dilatasi Praeputium	Rp. 15.000,-	Rp. 12.500,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
g. Skin traction	Rp. 15.000,-	Rp. 12.500,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
h. Skeletal Traction	Rp. 15.000,-	Rp. 12.500,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
i. Haning Cast Gips	Rp. 15.000,-	Rp. 12.500,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
j. Gips circulaire anggota atas	Rp. 15.000,-	Rp. 12.500,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
k. Gips ball	Rp. 15.000,-	Rp. 12.500,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
l. Lain-lain yang termasuk sedang	Rp. 15.000,-	Rp. 12.500,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-

3. Berat	Kelas I	Kelas II	Kelas III A	Utama I,II,&VIP
a. Debridement luka	Rp. 20.000,-	Rp. 17.500,-	Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,-
b. Circumsisi paramedis	Rp. 25.000,-	Rp. 18.500,-	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-
c. Circumsisi dokter umum	Rp. 50.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 75.000,-
d. Circumsisi dokter ahli	Rp. 75.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
e. Matetomi	✓	✓	✓	✓
f. Exterpasi tumor	Rp. 30.000,-	Rp. 22.500,-	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-
✓ superficial	✓ Rp. 30.000,-	✓ Rp. 22.500,-	✓ Rp. 20.000,-	✓ Rp. 25.000,-
g. Luka baker (tanpa Komplikasi)	Rp. 30.000,-	Rp. 22.500,-	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-
h. Biopsi tumor superficial	Rp. 30.000,-	Rp. 22.500,-	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-
i. Plastik rekontruksi ringan	Rp. 25.000,-	Rp. 22.500,-	Rp. 20.000,-	Rp. 35.000,-
j. Gigitan binatang	Rp. 30.000,-	Rp. 22.500,-	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-
k. Kocher gips	Rp. 30.000,-	Rp. 22.500,-	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-
l. Gips sepatu	Rp. 30.000,-	Rp. 22.500,-	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-
m. Long log Gips	Rp. 30.000,-	Rp. 22.500,-	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-
n. Jahitan luka >10	Rp. 30.000,-	Rp. 22.500,-	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-
o. Lain-lain yang termasuk berat	Rp. 30.000,-	Rp. 22.500,-	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-

b. Tarif tindakan di unit gawat darurat sesuai dengan tindakan kelas II

c. Biaya tindakan di poliklinik dan di bangsal THT :

1. Ringan	Kelas I	Kelas II	Kelas III A	Utama I,II,&VIP
a. Excraksi corument	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 7.500,-
b. Excraksi corpora alienum hidung	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 7.500,-
c. Aspirasi	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 7.500,-
d. Tes Politzorisasi	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 7.500,-
e. Paracontesis	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 7.500,-
f. Evakuasi abses ringan	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 7.500,-
g. Tes pendengaran sederhana	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 7.500,-
h. Tes pengecapn/ nervus pacialis	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 7.500,-
i. Lain-lain yang termasuk ringan	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 7.500,-

2. Sedang	Kelas I	Kelas II	Kelas III A	Utama I,II,&VIP
a. Ekstraksi corpus alienum telinga	Rp. 10.500,-	Rp. 8.000,-	Rp. 6.500,-	Rp. 20.000,-
b. Evakuasi abses besar mastoid	Rp. 10.500,-	Rp. 8.000,-	Rp. 6.500,-	Rp. 20.000,-
c. Ekstraksi corpus alienum tengkorak	Rp. 10.500,-	Rp. 8.000,-	Rp. 6.500,-	Rp. 20.000,-
d. Irigasi/Spuling sinus maksila	Rp. 10.500,-	Rp. 8.000,-	Rp. 6.500,-	Rp. 20.000,-
e. Laringgoskopi inderek	Rp. 10.500,-	Rp. 8.000,-	Rp. 6.500,-	Rp. 20.000,-
f. Tindakan tampon vasone!	Rp. 10.500,-	Rp. 8.000,-	Rp. 6.500,-	Rp. 20.000,-
g. Diafaringoskopi	Rp. 10.500,-	Rp. 8.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 15.000,-
h. Nasofaringoskopi	Rp. 10.500,-	Rp. 8.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 15.000,-
i. Ekstirpasi gramulasi/Polip telinga	Rp. 10.500,-	Rp. 8.000,-	Rp. 7.500,-	Rp. 20.000,-
j. Lain-lain yang termasuk sedang	Rp. 10.500,-	Rp. 8.000,-	Rp. 7.500,-	Rp. 20.000,-

3. Berat	Kelas I	Kelas II	Kelas III A	Utama I,II,&VIP
a. Fungsi sinus maksila	Rp. 20.000,-	Rp. 17.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 40.000,-
b. Tindakan tampon beliocon	Rp. 30.000,-	Rp. 17.000,-	Rp. 15.500,-	Rp. 40.000,-
c. Biopsi nasofaring	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 15.500,-	Rp. 40.000,-

4. Tindakan Khusus	Kelas I	Kelas II	Kelas III A	Utama I,II,&VIP
a. Test audiometric lengkap	Rp. 70.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
b. Test Keseimbangan	Rp. 15.500,-	Rp. 12.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-
c. Test Alergi	Rp. 70.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 80.000,-

d. Biaya tindakan konsultasi

Gizi di klinik gizi Rp. 8.000,- Rp. 7.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,-

e. Biaya tindakan di unit Rehabilitasi Medik :

1. Exoncico (per jenis) Rp. 7.500,-
2. Traksi Rp. 7.500,-
3. Masseurage Rp. 7.500,-
4. Diathermi Rp. 7.500,-
5. Infra merah Rp. 7.500,-
6. Faradiasasic Rp. 7.500,-
7. Galvanisasi Rp. 7.500,-
8. Lain-lain tindakan Fisioterapi Rp. 7.500,-

f. Biaya tindakan di Unit Gawat Darurat :

1. Biaya Catatan Medik Keperawatan Rp. 2.000,-
2. Pemeriksaan dokter untuk diagnosa Rp. 10.000,-
3. Tarif tindakan bedah primer dengan tarif sama dengan unit rawat jalan atau rawat inap

g. Biaya tindakan klinik mata menyesuaikan dengan tarif retribusi di unit rawat jalan

h. Biaya tindakan klinik syaraf menyesuaikan dengan tarif retribusi di unit rawat jalan

i. Biaya tindakan di klinik syaraf dan jiwa menyesuaikan dengan tarif retribusi di unit rawat jalan

j. Biaya tindakan di klinik kulit dan kelamin menyesuaikan dengan tarif retribusi di unit rawat jalan.



Pasal 9

Tarif retribusi pemeriksaan kesehatan ditentukan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| a. Pelajar dan mahasiswa | Rp. 2.000,- |
| b. Mendapatkan pekerjaan | Rp. 5.000,- |
| c. Calon pengantin per orang | Rp. 5.000,- |
| d. Karyawan perusahaan | Rp. 5.000,- |
| e. Pengangkatan pegawai negeri | Rp. 10.000,- |
| f. Keperluan Asuransi | Rp. 10.000,- |
| g. Keperluan lain-lain | Rp. 5.000,- |

Pasal 10

Tarif retribusi untuk perawatan penderita rawat inap per hari ditetapkan sebagai berikut:

a. Penderita anak dan dewasa dikenakan tarif :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Bangsal VIP | Rp. 100.000,- |
| 2. Bangsal utama I | Rp. 50.000,- |
| 3. Bangsal utama II | Rp. 40.000,- |
| 4. Bangsal Kelas I | Rp. 25.000,- |
| 5. Bangsal Kelas II | Rp. 20.000,- |
| 6. Bangsal Kelas III A | Rp. 7.500,- |
| 7. Bangsal Kelas III B | Rp. 7.500,- |
| 8. Bangsal I.C.U | Rp. 20.500,- |
| 9. Bangsal U.G.D. | Rp. 15.000,- |
| 10. Bangsal Pasien Bedah | Rp. 17.000,- |
| 11. Bangsal Isolasi | Rp. 10.000,- |
| 12. Bangsal I.C.C.U. | Rp. 35.000,- |

b. Bayi baru lahir dikenakan tariff sebesar 50 % dari bangsal atau kelas dimana ibunya dirawat.

Pasal 11

Tarif retribusi tindakan di bangsal bersalin ditentukan sebagai berikut :

a. Persalinan normal oleh dokter ahli :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Bangsal VIP | Rp. 250.000,- |
| 2. Bangsal Utama I | Rp. 200.000,- |
| 3. Bangsal Utama II | Rp. 150.000,- |
| 4. Bangsal Kelas I | Rp. 100.000,- |
| 5. Bangsal Kelas II | Rp. 75.000,- |
| 6. Bangsal Kelas III | Rp. 50.000,- |

b. Persalinan normal oleh dokter umum :

1. Bangsal VIP	Rp. 250.000,-
2. Bangsal Utama I	Rp. 200.000,-
3. Bangsal Utama II	Rp. 150.000,-
4. Bangsal Kelas I	Rp. 100.000,-
5. Bangsal Kelas II	Rp. 75.000,-
6. Bangsal Kelas III	Rp. 50.000,-

c. Persalinan normal oleh bidan :

1. Bangsal VIP	Rp. 65.000,-
2. Bangsal Utama I	Rp. 45.000,-
3. Bangsal Utama II	Rp. 35.000,-

d. Persalinan abnormal oleh dokter ahli :

1. Bangsal VIP	Rp. 350.000,-
2. Bangsal utama I	Rp. 250.000,-
3. Bangsal Utama II	Rp. 200.000,-
4. Bangsal Kelas I	Rp. 150.000,-
5. Bangsal Kelas II	Rp. 100.000,-
6. Bangsal Kelas III	Rp. 85.000,-

e. Abortus / Curet / Keguguran :

① 1. Bangsal VIP	Rp. 350.000,-	✓
2. Bangsal Utama I	Rp. 250.000,-	
3. Bangsal Utama II	Rp. 200.000,-	
4. Bangsal Kelas I	Rp. 150.000,-	
5. Bangsal Kelas II	Rp. 100.000,-	
6. Bangsal Kelas III	Rp. 75.000,-	

Pasal 12

Tarif retribusi tindakan pengawasan medis (visite) :

a. Dokter umum :

1. Bangsal VIP	Rp. 20.000,-
2. Bangsal Utama I	Rp. 15.000,-
3. Bangsal Utama II	Rp. 10.000,-
4. Bangsal Kelas I	Rp. 10.000,-
5. Bangsal Kelas II	Rp. 7.500,-
6. Bangsal Kelas III A	Rp. 7.500,-
7. Bangsal Kelas III B	Rp. 7.500,-
8. Bangsal UGD	Rp. 10.000,-
9. Bangsal ICU	Rp. 15.000,-
10. Bangsal pasien bedah	Rp. 10.000,-

b. Dokter ahli :

1. Bangsal VIP	Rp. 50.000,-
2. Bangsal Utama I	Rp. 45.000,-
3. Bangsal Utama II	Rp. 25.000,-
4. Bangsal Kelas I	Rp. 12.000,-
5. Bangsal Kelas II	Rp. 10.000,-
6. Bangsal Kelas III A	Rp. 7.500,-
7. Bangsal Kelas III B	Rp. 7.500,-
8. Bangsal UGD	Rp. 20.000,-
9. Bangsal ICU	Rp. 12.000,-
10. Bangsal pasien bedah	Rp. 10.000,-
11. Bangsal ICCU	Rp. 25.000,-

Pasal 13

(1) Besarnya tarif retribusi tindakan operasi ditetapkan sebagai berikut :

a. Operasi kecil :

1. Bangsal VIP	Rp. 400.000,-
2. Bangsal Utama I	Rp. 350.000,-
3. Bangsal Utama II	Rp. 300.000,-
4. Bangsal Kelas I	Rp. 200.000,-
5. Bangsal Kelas II	Rp. 150.000,-
6. Bangsal Kelas III A	Rp. 100.000,-

b. Operasi sedang :

1. Bangsal VIP	Rp. 500.000,-
2. Bangsal Utama I	Rp. 350.000,-
3. Bangsal Utama II	Rp. 300.000,-
4. Bangsal Kelas I	Rp. 200.000,-
5. Bangsal Kelas II	Rp. 150.000,-
6. Bangsal Kelas III A	Rp. 100.000,-

c. Operasi besar :

1. Bangsal VIP	Rp. 750.000,-
2. Bangsal Utama I	Rp. 500.000,-
3. Bangsal Utama II	Rp. 400.000,-
4. Bangsal Kelas I	Rp. 300.000,-
5. Bangsal Kelas II	Rp. 250.000,-
6. Bangsal Kelas III A	Rp. 200.000,-

d. Operasi Khusus :

1. Bangsal VIP	Rp. 1.000.000,-
----------------	-----------------

2. Bangsal Utama I	Rp. 750.000,-
3. Bangsal Utama II	Rp. 500.000,-
4. Bangsal Kelas I	Rp. 400.000,-
5. Bangsal Kelas II	Rp. 350.000,-
6. Bangsal Kelas III A	Rp. 200.000,-

(2) Tarif retribusi untuk tindakan operasi emergency (mendadak / darurat) ditentukan sebagai berikut :

- Dalam jam kerja sebesar 1 % kali tarif operasi biasa yang sudah terjadwal
- Di luar jam kerja sebesar 2 kali tarif operasi yang sudah terjadwal
- Tarif retribusi untuk tindakan pada bayi baru lahir sebesar 40 % dari tindakan dokter ahli kebidanan yang melaksanakan

(3) Tarif retribusi untuk tindakan pada bayi baru lahir sebesar 40 % dari tindakan dokter ahli kebidanan yang melaksanakan.

Pasal 14

Besarnya tarif retribusi tindakan anastesi untuk operasi ditentukan sebagai berikut :

- Oleh dokter ahli anastesi sebesar 50 % dari jasa tindakan operatif dokter ahli
- Oleh para medis anastesi sebesar 1 % dari jasa tindakan operatif dokter ahli.

Pasal 15

(1) Besarnya tarif retribusi untuk penggunaan kamar operasi adalah sebagai berikut :
Untuk penderita yang dirawat di kelas :

- Utama I + II dan VIP sebesar 4 x tarif rawat tinggal yang ditempati penderita
- Kelas I : Sebesar 3 x tarif rawat tinggal yang ditempati penderita
- Kelas II : Sebesar 2 x tarif rawat tinggal yang ditempati penderita
- Kelas III A : Sebesar 1 x tarif rawat tinggal yang ditempati penderita

(2) Besarnya tarif retribusi untuk penggunaan ruang bersalin yang ditentukan sebagai berikut :

- Fisiologis Rp. 15.000,-
- Patologis Rp. 25.000,-

Pasal 16

(1) Besarnya tarif retribusi tindakan di unit pelayanan mandiri gigi dan mulut dari rumah sakit dan puskesmas dengan kapasitas perawatan gigi ditetapkan sebagai berikut :

- Penambalan gigi dengan :
 - Amalgam Rp. 15.000,-
 - Silikon Rp. 15.000,-
 - Inlay Rp. 30.000,-
- Pengobatan urat syaraf gigi per kunjungan Rp. 15.000,-

- c. Pengobatan gangrene per gigi per kunjungan Rp. 15.000,-
 - d. Pengobatan kecil lainnya Rp. 7.500,-
 - e. Ekstraksi gigi per satuan gigi :
 - Gigi sulung Rp. 15.000,-
 - Gigi tetap Rp. 20.000,-
 - Gigi komplikasi Rp. 35.000,-
 - f. Tindakan-tindakan lain :
 - Pembersihan karang gigi per rahang Rp. 7.500,-
 - Penyinaran sollux Rp. 7.500,-
 - Pemasangan dan jembatan tampalan sementara, Incise Rp. 10.000,-
 - Pembedahan gigi tertahan Rp. 35.000,-
 - Apectomi,ektirpasi cysto Rp. 35.000,-
 - Alveolectomi setiap daerah gigi Rp. 25.000,-
- (2) Jasa medik untuk konsultasi penderita di bangsal sesuai dengan tarif pengawasan medis dokter umum
- (3) Tarif tindakan untuk penderita di bangsal sesuai sesuai tarif tindakan di poliklinik gigi.
- (4) Tarif bahan dan alat yang ditentukan sebesar harga bahan dan alat sesuai faktur pembelian terakhir ditambah jasa sarana sebesar 25 %.

Pasal 17

Besarnya tarif retribusi di instalasi radiology ditentukan sebagai berikut :

- a. Tarif bahan dan alat ditentukan sebesar harga dari bahan dan alat sesuai faktur harga terakhir (ditambah jasa sarana sebesar 25 %)
- b. Tarif pemakaian ruang dan alat radiology ditentukan sebagai berikut :
 - 1. Bangsal VIP Rp. 40.000,-
 - 2. Bangsal Utama I Rp. 30.000,-
 - 3. Bangsal Utama II Rp. 27.000,-
 - 4. Bangsal Kelas I Rp. 25.000,-
 - 5. Bangsal Kelas II Rp. 22.500,-
 - 6. Bangsal Kelas III A Rp. 20.000,-
 - 7. Bangsal Kelas III B Rp. 17.500,-
- c. Tarif pembuatan dan pembacaan hasil foto rontgen ditentukan sebagai berikut :
 - 1. Bangsal VIP Rp. 32.000,-
 - 2. Bangsal Utama I Rp. 25.000,-
 - 3. Bangsal Utama II Rp. 22.000,-
 - 4. Bangsal Kelas I Rp. 20.000,-
 - 5. Bangsal Kelas II Rp. 19.000,-

- | | |
|------------------------|--------------|
| 6. Bangsal Kelas III A | Rp. 17.500,- |
| 7. Bangsal Kelas III B | Rp. 16.000,- |
- d. Untuk penderita dari luar / rawat jalan ditentukan besarnya tarif pada bangsal kelas II
 - e. Bagi penderita yang menggunakan dokter ahli radiology, ditambah biaya untuk konsultasi sebesar tarif dokter ahli radiology
 - f. Untuk pembuatan foto khusus ataupun dengan kontras ditambah retribusi jasa tindakan sebesar Rp. 15.000 ditambah biaya bahan kontras atau alat yang dipakai.

Pasal 18

Besarnya tarif retribusi pembuatan elektrokardiografi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif bahan dan alat ditentukan sebesar harga bahan dan alat sesuai faktur pembelian terakhir ditambah jasa sarana sebesar 25 %.
- b. Tarif penggunaan elektrokardiografi dan ruangan ditentukan sebagai berikut :

1. Bangsal VIP	Rp. 20.000,-
2. Bangsal Utama I	Rp. 15.000,-
3. Bangsal Utama II	Rp. 10.000,-
4. Bangsal Kelas I	Rp. 10.000,-
5. Bangsal Kelas II	Rp. 7.500,-
6. Bangsal Kelas III A	Rp. 7.500,-
7. Bangsal Kelas III B	Rp. 4.500,-
- c. Tarif untuk pembuatan serta pembacaan hasil elektrokardiografi ditentukan sebagai berikut :

1. Bangsal VIP	Rp. 25.000,-
2. Bangsal Utama I	Rp. 17.500,-
3. Bangsal Utama II	Rp. 15.000,-
4. Bangsal Kelas I	Rp. 10.000,-
5. Bangsal Kelas II	Rp. 10.000,-
6. Bangsal Kelas III A	Rp. 7.500,-
7. Bangsal Kelas III B	Rp. 4.500,-

Pasal 19

Besarnya tarif retribusi untuk pemeriksaan Ultra Sono Grafi (USG) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif bahan dan alat ditetapkan sebesar harga bahan dan alat sesuai faktur harga terakhir
- b. Tarif penggunaan ruang dan USG ditetapkan sebagai berikut :

1. Bangsal VIP	Rp. 20.000,-
----------------	--------------

- | | |
|------------------------|--------------|
| 2. Bangsal Utama I | Rp. 15.000,- |
| 3. Bangsal Utama II | Rp. 12.500,- |
| 4. Bangsal Kelas I | Rp. 11.000,- |
| 5. Bangsal Kelas II | Rp. 10.000,- |
| 6. Bangsal Kelas III A | Rp. 8.000,- |
| 7. Bangsal Kelas III B | Rp. 7.500,- |
- c. Tarif tindakan dan pembacaan USG ditentukan sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Bangsal VIP | Rp. 100.000,- |
| 2. Bangsal Utama I | Rp. 75.000,- |
| 3. Bangsal Utama II | Rp. 50.000,- |
| 4. Bangsal Kelas I | Rp. 45.000,- |
| 5. Bangsal Kelas II | Rp. 40.000,- |
| 6. Bangsal Kelas III A | Rp. 30.000,- |
| 7. Bangsal Kelas III B | Rp. 25.000,- |
- (2) Biaya tindakan fungsi lumbal dan fungsi pleural ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Bangsal VIP | Rp. 150.000,- |
| 2. Bangsal Utama I | Rp. 100.000,- |
| 3. Bangsal Utama II | Rp. 75.000,- |
| 4. Bangsal Kelas I | Rp. 50.000,- |
| 5. Bangsal Kelas II | Rp. 35.000,- |
| 6. Bangsal Kelas III A | Rp. 25.000,- |
| 7. Bangsal Kelas III B | Rp. 15.000,- |

Pasal 20

- (1) Tarif bahan dan alat ditentukan sebesar harga bahan dan alat sesuai faktur pembelian terakhir ditambah jasa sarana sebesar 25 %
- a. Jasa pemeriksaan laboratorium untuk penderita rawat inap kelas III sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - Hemoglobin | Rp. 4.500,- |
| - Hitung Eritrosit | Rp. 4.500,- |
| - Hitung Leukosit | Rp. 4.500,- |
| - Hitung deferensial | Rp. 4.500,- |
| - Laju endap darah | Rp. 4.500,- |
| - Hematokrit | Rp. 4.500,- |
| - Retikulosit | Rp. 4.500,- |
| - Trombosit | Rp. 4.500,- |
| - Waktu pendarahan / waktu pembekuan | Rp. 4.500,- |
| - Golongan darah | Rp. 4.500,- |

b. Pemeriksaan serologis :

- VDRL/Kahn	Rp. 5.000,-
- Widal	Rp. 5.000,-
- Malaria	Rp. 2.500,-
- Filaria	Rp. 2.500,-

c. Pemeriksaan kimia darah :

- Gula darah puasa	Rp. 15.000,-
- Gula darah sewaktu	Rp. 15.000,-
- Gula darah 2 jam post pra	Rp. 15.000,-
- Kolesterol total	Rp. 20.000,-
- Protein total	Rp. 7.500,-
- TG	Rp. 7.500,-
- HDL	Rp. 7.500,-
- LDL	Rp. 7.500,-
- Bilirubin	Rp. 7.500,-
- Albimin	Rp. 7.500,-
- Globulin	Rp. 7.500,-
- Creatini	Rp. 7.500,-
- Ureum	Rp. 7.500,-
- SGOT	Rp. 7.500,-
- Gamma GT	Rp. 10.000,-
- SGPT	Rp. 10.000,-
- Uric Acid	Rp. 7.500,-
- Alkali fosfatase	Rp. 10.000,-
- Pemeriksaan elektrolit	Rp. 10.000,-

d. Pemeriksaan tinja :

- Urine lengkap	Rp. 4.500,-
- Reduksi	Rp. 4.500,-
- Protein	Rp. 4.500,-
- Sedimen	Rp. 4.500,-
- Bilirubin	Rp. 4.500,-
- Urobilin	Rp. 4.500,-
- Test kehamilan	Rp. 5.000,-

e. Pemeriksaan lain :

- Sputum BTA	Rp. 2.000,-
- Sperma	Rp. 2.500,-
- Difterin	Rp. 2.500,-
- Papanicolaou	Rp. 5.000,-



- (2) Besarnya tarif untuk tindakan pemeriksaan laboratorium di bangsal VIP, Bangsal Utama I, Bangsal Utama II, bangsal Kelas I, Bangsal kelas II dan bangsal penderita rawat jalan ditentukan sebagai berikut :
- Untuk Bangsal VIP sebesar 3 ½ (tiga setengah) kali tarif
 - Untuk Bangsal Utama I sebesar 3 (tiga) kali tarif
 - Untuk Bangsal Utama II sebesar 2 ½ (dua setengah) kali tarif
 - Untuk Bangsal Kelas I sebesar 2 (dua) kali tarif
 - Untuk bangsal Kelas II sebesar 1 ½ (satu setengah) kali tarif
 - Untuk penderita rawat jalan ditetapkan sebesar tarif penderita rawat inap bangsal Kelas II .

Pasal 21

Besarnya tarif retribusi pemeriksaan dan tindakan di unit rehabilitasi medik bagi penderita rawat inap di Bangsal VIP, Bangsal Utama I, Bangsal Utama II, Bangsal Kelas I, Bangsal Kelas II, dan Bangsal Kelas III, ditetapkan sebagai berikut :

- Untuk Bangsal VIP sebesar 3 (tiga) kali tarif
- Untuk Bangsal Utama I sebesar 2 ½ (dua setengah) kali tarif
- Untuk Bangsal Utama II sebesar 2 (dua) kali tarif
- Untuk bangsal Kelas I sebesar 1 ½ (satu setengah) kali tarif
- alat : Untuk Bangsal Kelas II sebesar 1 (satu) kali tarif
- Untuk Bangsal Kelas III sebesar ½ (setengah) kali tarif
- Tarif penggunaan alat :

- VIP	Rp. 7.500
- Bangsal Utama I	Rp. 6.000,-
- Bangsal Utama II	Rp. 4.500,-
- Bangsal Kelas I	Rp. 3.500,-
- Bangsal Kelas II	Rp. 1.500,-
- Bangsal Kelas III A	Rp. 1.000,-
- Bangsal Kkelas III B	Rp. 500,-

Alat yang dimaksud di atas antara lain :

1. Diatermi
2. Tread mill
3. Ultrasonic apparatus
4. Micro therapy unit
5. Electric traction unit

Pasal 22

Besarnya tarif retribusi general check up ditentukan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan lengkap oleh dokter ahli RS, termasuk pemeriksaan rontgen foto thorax, Pemeriksaan laboratorium rutin, pemeriksaan elektrokardiogram dengan tarif Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- b. Pemeriksaan rontgen lain, pemeriksaan laboratorium lain, pengiriman specimen, serta pemeriksaan dokter ahli di luar RS dengan tambahan biaya sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan dan biaya konsultasi untuk dokter ahli lain yang bersangkutan.

Pasal 23

Besarnya tarif retribusi visum ot repertum ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk visum luar dengan tarif Rp. 25.000,-
- b. Untuk bedah mayat dengan tarif Rp. 100.000,-
- c. Untuk visum peserta asuransi dengan tarif Rp. 25.000,-

Pasal 24

Besarnya tarif retribusi di instansi farmasi ditentukan sebagai berikut :

- (1) Penggunaan obat dan alat ditentukan sebesar harga pembelian sesuai faktur harga terakhir ditambah dengan jasa sarana sebesar 15 %
- (2) Tindakan medis kefarmasian sehubungan dengan pelayanan di instansi farmasi ditetapkan sebesar 10 % dari harga obat dan alat yang dipakai
- (3) Besarnya tarif pelayanan ASKES dikenakan sesuai SKB Mentri Kesehatan dan Mentri Dalam Negeri RI Nomor 883/Men.Kes/SKB/VIII/1998, nomor 060.440.915 tentang tarif dan tata laksana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RS bagi peserta PT.(Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan anggota keluarganya.

BAB VI

PENGUNAAN MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

Pasal 25

- (1) Tarif penggunaan mobil ambulance ditentukan tiap kilometer Rp. 1.500,-
- (2) Dengan biaya paling sedikit Rp. 25.000,-
- (3) Tarif mobil jenazah ditentukan tiap kilometer Rp. 2.000,- dengan biaya paling sedikit Rp. 30.000,-
- (4) Mobil jenazah yang dipergunakan untuk keperluan pemakaman, setiap kali pemakaman dengan radius 30 kilometer Rp. 35.000,- ditambah pemakaian kendaraan per jam Rp. 5.000,-
- (5) Jarak kilometer pemakaian ambulance atau mobil jenazah dihitung pulang pergi
- (6) Tarif retribusi penggunaan mobil tergolong tarif retribusi tindakan.



BAB VII

PEMAKAIAN KAMAR MAYAT DAN PENGAWETAN JENAZAH

Pasal 26

- (1) Penempatan mayat dikenakan biaya sesuai dengan tarif kelas yang ditempati penderita dihitung minimal 1 (satu) hari;
- (2) Tarif penggunaan kamar mayat guna upacara penguburan dan pengawetan jenazah :
 - a. Jenazah asal RS per hari Rp. 20.000,-
 - b. Jenazah asal luar RS per hari Rp. 30.000,-
- (3) Pengawetan jenazah dikenakan tarif sebagai berikut :
 - a. Orang dewasa Rp. 200.000,-
 - b. Anak-anak Rp. 175.000,-
- (4) Penggunaan bahan dan alat ditentukan sebesar faktur yang terakhir
- (5) Pemandian mayat beserta perlengkapannya dibebankan kepada keluarga sendiri.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) a. Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) peraturan daerah ini disetor ke kas daerah dan ditetapkan sebagai berikut 50 % disetor ke kas daerah, 50 % dapat digunakan langsung untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan di Puskesmas, yang pengaturan selanjutnya ditentukan sebagai berikut :
 - 30 % untuk tenaga medis
 - 40 % untuk tenaga paramedis
 - 30 % untuk tenaga Puskesmas
- b. Khusus untuk jasa tindakan medis di Puskesmas / Puskesmas Rawat Inap diatur sebagai berikut :
 - 25 % untuk kas daerah
 - 50 % untuk tenaga medis
 - 25 % untuk tenaga paramedis
- c. Khusus untuk jasa tindakan medis di Puskesmas/Puskesmas Rawat Jalan diatur sebagai berikut :
 - 25 % untuk kas daerah
 - 50 % untuk tenaga medis
 - 25 % untuk tenaga paramedis

- (3) Untuk Rumah Sakit Umum diberikan jasa pengelolaan sebesar 10 % dari seluruh retribusi pendapatan Rumah Sakit Umum dengan pembagian diatur sebagai berikut untuk para pelaksana medis, paramedis, dan non medis sebesar 70 % untuk taktis operasional Rumah Sakit Umum sebesar 30 %.
- (4) Hasil tindakan terdiri dari dokter, visite, kefarmasian, gizi, rehabilitasi medis, laboratorium, dan radiologi.
- a. Untuk tindakan dokter, visite, dan tindakan lain di bangsal :
- 60 % untuk dokter pelaksana
 - 22,5 % untuk paramedis dan non paramedis pelaksana
 - 17,5 % untuk paramedis dan non paramedis lainnya
- b. Untuk tindakan kefarmasian, gizi, rehabilitasi medik, laboratorium dan radiology di tentukan oleh direktur Rumah sakit, dengan pengaturan sebagai berikut :
- 40 % disetor ke kas daerah
 - 60 % untuk Rumah Sakit Umum
- (5) Pengelolaan pungutan retribusi khusus bagi pelayanan ASKES diatur sesuai SKB Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 883 / MENKES / SKB / VIII / 1998 dan nomor 060.440.915 tentang tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah bagi peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan anggota keluarganya.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 28

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Bone Bolango

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XI

TATA CARA MEMBAYAR

Pasal 30

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat berutang
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut di atas
- (3) Kepala daerah atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan keputusan kepala daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB XIII

KADALUARSA

Pasal 32

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu tiga tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 33

- (1) Kepala daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi karena alasan bencana alam
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUARSA

Pasal 34

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus
- (2) Kepala daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 35

Kepala daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Hal – hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan dan/atau Peraturan Kepala Daerah.


Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 10 Oktober 2005

BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 10 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO


HAMRAN S. AMU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2005 NOMOR 24 SERI C

